



**P U T U S A N**

**No. 952K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASIM  
tempat lahir : Teluk Betung  
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Juli 1962  
jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Morotai No.8 Kel. Jagabaya Kec. Sukabumi Kodya Bandar Lampung  
agama : Islam  
pekerjaan : Direktur CV. Bangun Jaya Mandiri

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia, terdakwa **Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASSIM**, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2008, bertempat di Gedung Sucofindo Jalan Gatot Subroto Pahoman Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya penawaran dari terdakwa mengenai biji kernel kepada saksi SUTOMO melalui telephone kemudian terdakwa datang ke kantor saksi SUTOMO untuk menindaklanjuti penawaran tersebut dengan membawa 2 lembar surat kontrak jual beli yaitu :

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 012/KJB/BJM-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 pihak penjual yaitu CV. Bangun Jaya Mandiri (terdakwa) dan Pembeli PT. Sinar Jaya Inti Mulya (saksi korban SUTOMO) untuk pembelian kernel sebanyak 500 ton (500.000 Kg) dengan harga Rp.5.125 / Kg dengan nilai kontrak Rp.2.562.500.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan DP 70% PT. Sinar Jaya Inti Mulya selaku pembeli akan menerima barang di Pelabuhan Panjang dengan penyerahan segera.
- Nomor : 014/KJB/BJM-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 pihak penjual yaitu CV Bangun Jaya Mandiri (terdakwa) dan Pembeli PT. Sinar Jaya Inti Mulya (saksi korban SUTOMO) untuk pembelian kernel sebanyak 1000 ton (1.000.000,- Kg) dengan harga Rp.4.825,- / Kg dengan nilai kontrak Rp.4.825.500,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan DP 75% PT. Sinar Jaya Inti Mulya selaku pembeli akan menerima barang di Pelabuhan Satui Kalimantan Timur dengan penyerahan Ready Stock.

PT. Sinar Jaya Inti Mulya sebelum kedua kontrak tersebut ditanda tangani oleh saksi SUTOMO, terdakwa menyatakan bahwa "barang sudah siap dan kapal juga sudah siap muat" selain itu harga yang ditawarkan oleh terdakwa lebih murah dari harga pasaran pada waktu itu mendengar penjelasan terdakwa seperti itu maka saksi SUTOMO tertarik untuk membeli dan langsung menandatangani kedua kontrak tersebut tanpa dibaca lebih dahulu, setelah saksi SUTOMO menandatangani kontrak tersebut terdakwa meminta agar uang muka DP segera di transfer karena Palm Kernel sudah siap dan kapal yang mengangkut sudah siap, kemudian saksi SUTOMO membaca keseluruhan kontrak tersebut dan saksi SUTOMO keberatan dengan nilai uang DP kedua buah surat kontrak tersebut yaitu untuk kontrak Nomor 12 sebanyak 70% dari seluruh transaksi yaitu sekitar Rp.1.793.750.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai kontrak Rp.2.562.500.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kontrak Nomor 14 sebanyak 75% dari seluruh transaksi yaitu sekitar Rp.3.618.750.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.4.825.500.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu pada saat itu juga saksi SUTOMO meminta kepada terdakwa agar nilai uang DP dirubah, namun pada saat itu terdakwa tidak menanggapi dan terdakwa pergi meninggalkan kantor saksi SUTOMO dengan membawa kedua buah kontrak yang telah ditanda tangani kedua belah pihak kemudian pada keesokan harinya

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2008 terdakwa meminta agar uang muka (DP) ditransfer akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh saksi SUTOMO karena belum ada perubahan DP sebagai pengganti kontrak No.12 dan kontrak No.14 yang nilai uang muka (DP) tidak disetujui oleh saksi SUTOMO kemudian saksi SANTI yang merupakan Karyawati CV. Bangun Jaya Mandiri ada menghubungi saksi HESTI yang merupakan Karyawati PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan memberitahukan bahwa saksi SANTI akan menefax surat Kontrak jual beli yang sudah diperbaharui maka pada tanggal 27 Februari 2008 sekira jam 12.11 Wib PT. Sinar Jaya Inti Mulya menerima Fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri berupa kontrak No. 12/KJB/BJM-II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 yang telah ditanda tangani terdakwa dengan perubahan nilai uang muka (DP) menjadi senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) karena nilai uang muka sudah dirubah maka saksi SUTOMO menindak lanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2008 yang dikirim melalui transfer Via Bank Danamon dengan bukti transfer 7851426 dengan tujuan transfer Bank BNI Teluk Betung atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri No. Rekening 0126903363 setelah itu terdakwa mengeluarkan Faktur Pajak Standar untuk pembayaran uang muka tersebut dengan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-08.00000020 27 Februari tahun 2008 yang telah ditandatangani terdakwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2008 PT. Sinar Jaya Inti Mulya kembali menerima Fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri berupa kontrak No. 12/KJB/BJM-II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 yang telah ditandatangani terdakwa dengan perubahan nilai uang muka (DP) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena nilai uang muka dirubah maka saksi SUTOMO menindak lanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 29 Februari 2008 karena karyawati bagian keuangan PT. Sinar Jaya Inti Mulya tidak masuk kantor pada 28 Februari 2008 transfer tersebut dikirim melalui Bank Danamon dengan bukti transfer 7851449 dengan tujuan transfer Bank BNI Teluk Betung atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri No. Rekening 0126903363 setelah itu terdakwa mengeluarkan Faktur Pajak Standar untuk pembayaran uang muka tersebut dengan Nomor seri Faktur Pajak : 010-000-08.00000021 tertanggal 29 Februari 2008 yang telah ditandatangani terdakwa, kemudian setelah saksi SUTOMO mengirimkan uang muka (DP) senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi SUTOMO meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan surat Kontrak asli yang telah di fax kepada PT. Sinar Jaya Inti Mulya tetapi selalu dijawab oleh terdakwa sedang berada di luar kota. Saksi SUTOMO juga

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



memerintahkan saksi HESTI karyawan PT. Sinar Jaya Inti Mulya untuk datang ke CV. Bangun Jaya Mandiri dan bertemu dengan saksi ASIH dan saksi SANTI untuk meminta surat asli kontrak jual beli tersebut tetapi kedua surat asli kontrak jual beli tersebut tidak diserahkan dan saksi SUTOMO sudah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menyerahkan biji kernel tersebut namun biji kernel yang dijanjikan oleh terdakwa pada kontrak No.12 / KJB / BJM-II sejumlah 500 ton (500.000 Kg) dengan penyerahan barang di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung barangnya Tidak ada Berdasarkan klausul kontrak penyerahan barang dilakukan sesegara mungkin di Pelabuhan Panjang. Dan biji kernel yang dijanjikan oleh terdakwa pada kontrak No.14 / KJB / BJM-II dengan penyerahan barang di Pelabuhan Satui Kalimantan Timur juga Tidak ada. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia, terdakwa **Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASSIM**, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2008 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2008, bertempat di Gedung Sucofindo Jalan Gatot Subroto Pahoman Kodya Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya penawaran dari terdakwa mengenai biji kernel kepada saksi SUTOMO melalui telephon kemudian terdakwa datang ke kantor saksi SUTOMO untuk menindaklanjuti penawaran tersebut dengan membawa 2 lembar surat kontrak jual beli yaitu :

- Nomor : 012/KJB/BJM-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 pihak penjual yaitu CV. Bangun Jaya Mandiri (terdakwa) dan Pembeli PT. Sinar Jaya Inti Mulya (saksi korban SUTOMO) untuk pembelian kernel sebanyak 500 ton (500.000 Kg) dengan harga Rp.5.125,- / Kg dengan nilai kontrak Rp.2.562.500.000,-(dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan DP 70% PT. Sinar Jaya Inti Mulya selaku pembeli akan menerima barang di Pelabuhan Panjang dengan penyerahan Segera.

- Nomor : 014/KJB/BJM-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 pihak penjual yaitu CV. Bangun Jaya Mandiri (terdakwa) dan Pembeli PT. Sinar Jaya Inti Mulya (saksi korban SUTOMO) untuk pembelian kernel sebanyak 1000 ton (1.000.000 Kg) dengan harga Rp.4.825,- /Kg dengan nilai kontrak Rp.4.825.500.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan DP 75% PT. Sinar Jaya Inti Mulya selaku pembeli akan menerima barang di Pelabuhan Satu Kalimantan Timur dengan penyerahan Ready Stock.

Setelah sampai di kantor PT. Sinar Jaya Inti Mulya terdakwa bertemu dengan saksi SUTOMO sebagai Direktur Utama PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan saksi HESTI sebagai karyawan PT. Sinar Jaya Inti Mulya setelah terdakwa menyerahkan kedua surat kontrak tersebut dan meminta saksi SUTOMO untuk menandatangani maka saksi SUTOMO tertarik untuk membeli dan langsung menandatangani kedua surat kontrak tersebut tanpa dibaca lebih dahulu, setelah saksi SUTOMO menandatangani kontrak tersebut terdakwa meminta agar uang muka DP segera di transfer karena Palm Kernel sudah siap dan kapal yang mengangkut sudah siap, kemudian saksi SUTOMO membaca keseluruhan kontrak tersebut dan saksi SUTOMO keberatan dengan nilai uang DP kedua buah surat kontrak tersebut yaitu untuk kontrak Nomor 12 sebanyak 70% dari seluruh transaksi yaitu sekitar Rp. 1.793.750.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai kontrak Rp.2.562.500.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kontrak Nomor 14 sebanyak 75% dari seluruh transaksi yaitu sekitar Rp.3.618.750.000,- (tiga milyar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak Rp.4.825.500.000,- (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu pada saat itu juga saksi SUTOMO meminta kepada terdakwa agar nilai uang DP dirubah, namun pada saat itu terdakwa tidak menanggapi dan terdakwa pergi meninggalkan kantor saksi SUTOMO dengan membawa kedua buah kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak kemudian pada keesokan harinya 26 Februari 2008 terdakwa meminta agar uang muka (DP) di transfer akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhi oleh saksi SUTOMO karena belum ada perubahan DP sebagai pengganti kontrak No.12 dan kontrak No.14 yang nilai uang muka (DP) tidak disetujui oleh saksi SUTOMO kemudian saksi SANTI yang merupakan Karyawan CV. Bangun Jaya Mandiri ada menghubungi saksi

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESTI yang merupakan Karyawan PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan memberitahukan bahwa saksi SANTI akan menefax surat Kontrak jual beli yang sudah diperbaharui maka pada tanggal 27 Februari 2008 sekira jam 12.11 Wib PT. Sinar Jaya Inti Mulya menerima Fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri berupa kontrak No. 12/KJB/BJM-II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 yang telah ditandatangani terdakwa dengan perubahan nilai uang muka (DP) menjadi senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena nilai uang muka sudah dirubah maka saksi HUTOMO menindak lanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2008 yang dikirim melalui transfer Via Bank Danamon dengan bukti transfer 7851426 dengan tujuan transfer Bank BNI Teluk Betung atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri No. Rekening 0126903363 setelah itu terdakwa mengeluarkan Faktur Pajak Standar untuk pembayaran uang muka tersebut dengan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-08.00000020 tertanggal 27 Februari tahun 2008 yang telah ditandatangani terdakwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2008 PT. Sinar Jaya Inti Mulya kembali menerima Fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri berupa kontrak dengan No. 12/KJB/BJM-II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 yang telah ditandatangani terdakwa dengan perubahan nilai uang muka (DP) menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena nilai uang muka dirubah maka saksi SUTOMO menindaklanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 29 Februari 2008 karena karyawan bagian keuangan PT. Sinar Jaya Inti Mulya tidak masuk kantor pada 28 Februari 2008 transfer tersebut dikirim melalui Bank Danamon dengan bukti transfer 7851449 dengan tujuan transfer Bank BNI Teluk Betung atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri No. Rekening 0126903363 setelah itu terdakwa mengeluarkan Faktur Pajak Standar untuk pembayaran uang muka tersebut dengan Nomor seri Faktur Pajak : 010-000-08.00000021 tertanggal 29 Februari 2008 yang telah ditandatangani terdakwa, kemudian setelah saksi SUTOMO mengirimkan uang muka (DP) senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi SUTOMO meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan surat Kontrak asli yang telah di fax kepada PT. Sinar Jaya Inti Mulya tetapi selalu dijawab oleh terdakwa sedang berada di luar kota. Saksi SUTOMO juga memerintahkan saksi HESTI karyawan PT. Sinar Jaya Inti Mulya untuk datang ke CV. Bangun Jaya Mandiri dan bertemu dengan saksi ASIH dan saksi SANTI untuk meminta surat asli kontrak jual beli tersebut tetapi kedua surat asli kontrak jual beli tersebut tidak diserahkan dan saksi SUTOMO sudah beberapa kali menghubungi terdakwa untuk menyerahkan biji kernel yang

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa pada kontrak No.12 / KJB / BJM-II sejumlah 500 ton (500.000 Kg) dengan penyerahan barang di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung barangnya Tidak ada Berdasarkan klausul kontrak penyerahan barang dilakukan sesegera mungkin di Pelabuhan Panjang. Dan biji kernel yang dijanjikan oleh terdakwa pada kontrak No.14/KJB/BJM-II dengan penyerahan barang di Pelabuhan Satui Kalimantan Timur juga Tidak ada namun ketika saksi SUTOMO meminta uang DP untuk dikembalikan karena barang yang telah dijanjikan terdakwa tidak ada, uang muka (DP) yang telah dikeluarkan oleh saksi HUTOMO tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan lain di luar kontrak No.12 / KJB / BJM-II tanggal 25 Februari 2008 dan No.14 / KJB / BJM-II tanggal 25 Februari 2008.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 09 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli faxsimile surat kontrak jual beli nomor : 012/KJB/BJM-II/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang jual beli palm kernel sebanyak 500.000 Kg ditandatangani diatas materai diberi cap CV. Bangun Jaya Mandiri dengan lampiran fotocopy faktur pajak standar tanggal 29 Februari 2008 ditandatangani oleh Hi. Abdurrahman.
  - 1 (satu) lembar asli faxsimile surat kontrak jual beli nomor : 014/KJB/BJM-II/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang jual beli palm kernel sebanyak 1.000.000 Kg ditandatangani diatas materai diberi cap CV. Bangun Jaya Mandiri dengan lampiran fotocopy faktur pajak standar tanggal 27 Februari 2008 ditandatangani oleh Hi. Abdurrahman.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Danamon nomor : 7851449 senilai Rp. 1 milyar ke rekening nomor 01.26903363 atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri.
- 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Danamon nomor : 7851426 senilai Rp. 1.5 milyar rekening nomor 01.26903363 atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri.
- 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan surat nomor : 2427/WPJ-28/KP-0207/PPN/2008 tanggal 22 April 2008.
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir surat gugatan perdata nomor : 06/Pdt.G/20/PN.M tanggal 18 Juni 2008 atas nama penggugat H. Abdurrahman dan tergugat PT. Sinar Jaya Inti Mulya.
- Faksimile / Fotocopy sesuai dengan aslinya perjanjian angkutan laut nomor : 01/YS-BKB/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang perjanjian angkutan laut antara lain Yulius Santosa dengan H. Abdurrahman.
- Asli faktur pajak standar nomor : 010.000-08.00000020 pengusaha kena pajak atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri tanggal 27 Februari 2008 yang ditandatangani oleh H. Abdurrahman.
- Asli faktur pajak standar nomor : 010.000-08.00000021 pengusaha kena pajak atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri tanggal 29 Februari 2008 yang ditandatangani oleh H. Abdurrahman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1353 / PID B / 2008 / PN.TK tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Hi. ABDURRAHMAN TUBAGUS Bin HASIM terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli faxsimile surat kontrak jual beli nomor : 012/KJB/BJM-II/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang jual beli palm kernel sebanyak 500.000 Kg ditandatangani diatas materai diberi cap CV. Bangun Jaya Mandiri dengan lampiran fotocopy faktur pajak standar tanggal 29 Februari 2008 ditandatangani oleh Hi. Abdurrahman.
  - 1 (satu) lembar asli faxsimile surat kontrak jual beli nomor : 014 / KJB / BJM-II / 2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang jual beli palm kernel sebanyak 1.000.000 Kg ditandatangani diatas materai diberi cap CV.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya Mandiri dengan lampiran fotocopy faktur pajak standar tanggal 27 Februari 2008 ditandatangani oleh Hi. Abdurrahman.

- 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Danamon nomor : 7851449 senilai Rp. 1 Milyar ke rekening nomor 01.26903363 atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri.
- 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer Bank Danamon nomor : 7851426 senilai Rp. 1,5 Milyar ke rekening nomor 01.26903363 atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri.
- 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan surat nomor : 2427/WPJ-28/KP-0207/PPN/2008 tanggal 22 April 2008.
- 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir surat gugatan perdata nomor : 06/Pdt.G/20/PN.M tanggal 18 Juni 2008 atas nama penggugat H. Abdurrahman dan tergugat PT. Sinar Jaya Inti Mulya.
- Faksimile / fotocopy sesuai dengan aslinya perjanjian angkutan laut nomor : 01/YS-BKB/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang perjanjian angkutan laut antara lain Yulius Santosa dengan H. Abdurrahman.
- Asli faktur pajak standar nomor : 010.000-08.00000020 pengusaha kena pajak atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri tanggal 27 Februari 2008 yang ditandatangani oleh H. Abdurrahman.
- Asli faktur pajak standar nomor : 010.000-08.00000021 pengusaha kena pajak atas nama CV. Bangun Jaya Mandiri tanggal 29 Februari 2008 yang ditandatangani oleh H. Abdurrahman.

## **Dikembalikan kepada yang berhak.**

### **4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1353 / Pid / B / 2008 / PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut tidak

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 18 Februari 2009 dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ JAKSA/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Apakah benar suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

a.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan A Quo telah ***salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya***, yaitu ***tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya***, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, namun tanpa pertimbangan dan alasan yang cukup Majelis Hakim langsung menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan Perkara Pidana dan masuk ruang lingkup Hukum Perdata.

a.1.1. Hal tersebut terlihat pada Putusan A Quo halaman 24 s/d 25 sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Sutomo dengan terdakwa terjadi karena didasari adanya perjanjian / kontrak jual beli palm kernel.
- Bahwa perjanjian jual beli tersebut berlaku atau masih berlaku bagi para pihak in casu Sutomo dan terdakwa, serta perjanjian jual beli tersebut secara hukum tidak batal atau tidak pernah dibatalkan.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



- Bahwa kewajiban Sutomo selaku pembeli telah dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran DP / uang muka atas kedua kontrak perjanjian jual beli yang total berjumlah Rp.2,5 milyar.
- Bahwa kewajiban terdakwa selaku penjual, ternyata :
  - \* Terdakwa belum menyerahkan palm kernel kepada Sutomo selaku pembeli, padahal terdakwa pernah mengatakan “ barang telah siap dan kapal siap angkut “ bahkan dalam perjanjian kontrak jual beli tersebut telah disebutkan barang/palm kernel Ready Stock dan pengiriman barang segera.
  - \* Terdakwa baru tampak melaksanakan kewajibannya menyerahkan palm kernel pada tanggal 2 dan 4 Agustus 2008 dengan mengangkut palm kernel dari Kalimantan ke Lampung di Pelabuhan Panjang.

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka telah nyata bahwa hak Sutomo selaku pembeli untuk menerima kernel dengan segera telah dilanggar oleh terdakwa karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan palm kernel segera kepada Sutomo selaku pembeli sebagaimana yang diwajibkan menurut kontrak perjanjian jual beli yang telah Sutomo dan terdakwa sepakati. Hal ini berarti terdakwa selaku penjual telah sama sekali tidak berprestasi atau setidaknya telah terlambat berprestasi.

Menimbang bahwa oleh karena demikian, jalur hukum yang harus ditempuh Sutomo adalah menuntut terdakwa telah wanprestasi yang berarti menuntut terdakwa secara perdata melalui Pengadilan Perdata.

- a.1.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan, padahal sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi sesuai dengan fakta di Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan fakta perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan telah menyampingkan Hukum Pembuktian, yaitu tidak memperdulikan



sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam Persidangan terutama keterangan saksi-saksi, dan sekiranya Majelis Hakim tidak salah menerapkan Hukum Pembuktian maka Putusannya akan menyatakan perbuatan Pidana terdakwa terbukti dan terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dipidana melakukan perbuatan "Penipuan".

a.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan A Quo telah **salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yaitu **tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya**, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam menilai persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa seharusnya dengan arif bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, dimana sesuai fakta persidangan telah diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan.

a.2.1. Hal tersebut terlihat pada putusan A Quo hal 25 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebenarnya fakta yang terbukti seperti tersebut diatas bahwa yang mendasari adanya hubungan hukum antara terdakwa dengan Sutomo adalah adanya perjanjian kontrak jual beli palm kernel nomor 12 dan 014.

Menimbang, bahwa oleh karena status dan kedudukan Sutomo adalah sebagai pembeli maka sesuai aturan hukumnya Sutomo berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan JPU bahwa Sutomo melakukan pembayaran uang muka/DP Rp.1 M dan Rp.1,5 M atas perjanjian kontrak jual beli nomor 12 dan nomor 14 karena diawali dengan adanya kiriman 2 lembar faximile tersebut sama sekali tidak dapat meniadakan, menghapus dan mengubah status dan kedudukan Sutomo sebagai pembeli yang mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kepada penjual in casu terdakwa.

a.2.2. Bahwa dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, yaitu membuat pertimbangan tanpa didasarkan atas alat-alat bukti yang terungkap dalam fakta persidangan. Menurut MR.



Drs. H.J. VAN SCHRAVENDIJK dalam bukunya berjudul “Buku pelajaran Hukum Pidana Indonesia “ tahun 1956 halaman 127 dengan jalan menyebutkan : bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung nomor 46 K/KR/1979 tanggal 28 April 1979, Putusan Mahkamah Agung nomor 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983). Sesuai fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi yang terungkap dari beberapa saksi yang relevan dengan unsur dalam 378 KUHP :

Keterangan saksi Andi Faujian menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa datang ke kantor Sutomo yang ada pada saat itu adalah saksi Sutomo, saksi Hesti, saksi Rosdiana dan saksi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa datang ke kantor kira-kira sore hari hampir jam 4, di dalam ruangan ada Sutomo, terdakwa, Rosdiana, Hesti saksi melihat Sutomo tanda tangan, terdakwa ± 20 menit di dalam ruangan Sutomo, dan posisi tanda tangan normal.
- **Bahwa benar Sutomo tidak setuju masalah DP.**
- Bahwa benar setelah tanda tangan, Sutomo baru membaca kontrak yang ditandatangani.
- Bahwa benar saat itu kontrak banyak, ada sekitar lima sampai enam kontrak, 011.012.014, saksi tidak sempat membaca kontrak tersebut, hanya mendengar Sutomo mengeluh soal DP karena saksi saat itu sedang konsentrasi dalam layar monitor.
- **Bahwa benar pembatalan kontrak hari itu juga, Sutomo bilang kalau tidak dirubah maka tidak akan dibayar.**
- Bahwa benar Sutomo tidak membayar DP sebelum kontrak tersebut dirubah.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada Fax dari CV. BANGUN JAYA MANDIRI tanggal 27 dan tanggal 28 Februari yang masuk ke PT. SINAR JAYA INTI MULYA.
- Bahwa benar yang dikirim melalui fax tersebut adalah kontrak no. 12 dan 14 dengan perubahan uang DP menjadi Rp.1.000.000.000,- dan Rp.1.500.000.000,-

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima fax tersebut Sutomo membayar DP tersebut.
- Bahwa benar setelah DP tersebut dibayar barang belum pernah dikirim.

Saksi SUTOMO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi melakukan bisnis kecil yaitu barang CVO dan telah berlangsung  $\pm$  1 tahun lebih dan telah 10 kali lebih melakukan transaksi jual beli CVO.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa ada masalah yaitu kontrak nomor 012 dan nomor 014.
- Bahwa benar suatu hari terdakwa menghubungi saya lewat telepon dan berkata ada barang bagus.
- Bahwa benar terdakwa hanya Reader bukan produsen.
- Bahwa benar terdakwa datang menemui saya sudah membawa kontrak dan saya tanda tangan, setelah tanda tangan saya membaca uang muka kebesaran.
- Bahwa benar sesudah tanda tangan saya protes, kalau DP begini kontrak batal.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa saya telepon membicarakan masalah DP dan dijawab oleh terdakwa : kita kan bisa berunding.
- Bahwa benar saya mendapat faximile tanggal 27 Februari 2008 dan tanggal 28 Februari 2008 setelah saya terima faximile baru kita bayar, dan saya minta kontrak yang asli.
- Bahwa benar barang yang ada di Satu tidak ada dan saya dirugikan.
- Bahwa benar yang menerima faximile Hesti.
- Bahwa benar faximile yang dikirim kepada kantor saya dari kantor terdakwa.
- Bahwa benar saya berkata ditelepon bila tidak ada perubahan maka saya tidak mau bayar.
- Bahwa benar kontrak nomor 012 langsung dibayar setelah ada perubahan dan saya tidak ada menghubungi secara pribadi kepada terdakwa setelah bayar.
- Bahwa benar kita mau bayar karena tertarik barang harganya miring.

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang muka Rp. 1 M dan Rp.1,5 M saksi yang meminta.
- Bahwa benar kapal yang dipesan saksi mau ke sana tetapi ditolak.
- Bahwa benar terdakwa menjual CVO tidak kepada saksi saja.
- Bahwa benar saksi hanya membaca harganya saja, yang tertera dikontrak yaitu DP.
- Bahwa benar terdakwa di ruangan saksi sekitar ½ jam.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telepon akan datang dan membawa kontrak yang sebelumnya telah dibicarakan, saat itu ada sekitar 5 kontrak, biasanya kontrak dibaca anak buah dulu, baru saya membacanya.
- Bahwa benar saya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan faximile, faximile saya dapat dari Hesti, nomor faximile tidak keluar, dan banyak lagi faximile yang dikirim CV. Bangun Jaya Mandiri yang tidak keluar nomornya.
- Bahwa benar saksi tidak telepon kepada terdakwa menanyakan apakah fax ini dari tersangka atau tidak.
- Bahwa benar dari 5 kontrak ada DP semua, ada DP 20% sampai dengan 30%.
- Bahwa benar saksi langsung sampaikan keberatan mengenai DP kepada terdakwa tetapi terdakwa langsung pulang.
- Bahwa benar saksi besok pagi saya telepon terdakwa membicarakan masalah DP.
- Bahwa benar tertarik membayar karena harganya miring 10% dari harga Tender, murah tapi masih wajar sesuai dengan kualitas.
- Bahwa benar saksi yang menyebutkan nilai DP 1 M dan 1,5 M dan terdakwa bilang akan dipikirkan oleh terdakwa tapi tak lama kemudian faximile langsung dikirim kepada saya mengenai perubahan DP.
- Bahwa benar ada pemberitahuan dari staf bahwa terdakwa melakukan penagihan, tetapi saksi tidak tahu kontrak yang mana.
- Bahwa benar terdakwa datang sendiri ke kantor saksi.
- Bahwa benar saksi kalau melakukan negosiasi untuk transaksi jual beli harus ada saksi.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang surat tanggal 1 April 2008, tentang tenggang waktu dan surat tanggal 25 Maret 2008 pernah diterima dan dibaca oleh saksi.
- Bahwa benar harga kernel waktu kontrak Rp.5000 sekarang Rp.2000.
- Bahwa benar saksi merasa ditipu sejak bulan Mei 2008 atau April 2008.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa datang ke kantor membawa kontrak bilang harga bisa cincailah, barang bagus semua.

Saksi HESTI KURNIA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi tahu masalahnya DP terlalu besar.
- Bahwa benar DP dalam kontrak sebesar 70% dan Pak Tomo minta dirubah DP tersebut.
- Bahwa benar Pak Tomo meminta Pak Rahman untuk merubah kontrak.
- Bahwa benar melalui sewaktu Pak Tomo dan Pak Rahman telepon, saksi tidak tahu, dan pada sore hari Pak Rahman ke kantor dengan membawa kontrak lalu Pak Tomo tanda tangan, dan Pak Sutomo memanggil saksi, 1 lembar diberikan kepada saya dan 1 lembar diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi membaca kontrak nomor 012 dan nomor 014, saat itu juga Pak Sutomo minta kepada terdakwa untuk dirubah dan kata terdakwa cincailah.
- Bahwa benar terdakwa bilang barang dan kapal sudah siap dan 1 minggu, barang sudah ada.
- Bahwa benar setelah tanda tangan kontrak Pak Sutomo keberatan, lalu terdakwa bilang cincailah, dan terdakwa langsung pergi dengan membawa kontrak.
- Bahwa benar keesokan harinya saksi dipanggil Pak Sutomo dan diperintahkan untuk tidak langsung membayar sebelum dirubah kontrak nomor 012 dan nomor 014.
- Bahwa benar saksi menelepon Santi menanyakan perubahan kontrak kata Santi nanti kita kirim faximile kontrak nomor 014 sekitar jam 12 tanggal 27 Februari 2008, nomor 012 tanggal 28 Februari 2008.

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah perubahan kontrak difaximile langsung saksi perlihatkan kepada Pak Sutomo, lalu dilihat Pak Sutomo DP-nya setelah sesuai baru ditransfer.
- Bahwa benar sampai saat ini barang belum ada yang dikirim.
- Bahwa benar saksi meminta berulang kali kepada Santi dan Pak Rahman kontrak yang asli, dan saksi lupa sudah berapa kali memintanya.
- Bahwa benar sesuai kontrak nomor 014 barang diambil di Satu, sesuai kontrak nomor 012 barang diambil di panjang.
- Bahwa benar pelunasan barang setelah barang diterima, akan tetapi barang tidak dikirim dan perubahan kontrak yang asli belum pernah diterima.
- Bahwa benar saksi pernah menelepon Pak Rahman meminta perubahan kontrak yang asli, tetapi terdakwa berkata perubahan yang mana, saya lagi di luar kota dan meminta saksi datang pada hari Sabtu, lalu saksi datang pada hari Sabtu menemui Santi dan Asih, mereka berkata bahwa kontrak berada di ruangan terdakwa, tetapi terdakwa sedang berada di luar kota.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengirim faximile, tetapi sebelum faximile dikirim ada pemberitahuan dari Santi bahwa akan mengirim faxmille.
- Bahwa benar Santi pernah telepon bertanya apakah perubahan kontrak melalui faximile sudah masuk atau belum dan saksi menjawab sudah.
- Bahwa benar Sutomo tertarik membayar karena ada perubahan DP.
- Bahwa benar pada hari itu juga CV. Sinar Inti Jaya mendapat faktur pajak dari Bangun Mandiri, dan yang memerintahkan membayar DP adalah Pak Sutomo.
- Bahwa benar faximile yang asli tentang perubahan kontrak ada di POLDA Lampung.
- Bahwa benar di dalam faximile ada tulisan nilai kontrak Rp.1 M dan Rp.1,5 M.
- Bahwa benar fax belum di uji kebenarannya di laboratorium kriminal.
- Bahwa benar Sutomo menyerahkan kontrak sebanyak 2 lembar, 1 arsip untuk di kantor, 1 lembar di Pak Rahman.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat yang akan ditandatangani dibaca oleh Sutomo.
- Bahwa benar terdakwa pulang dari kantor Sutomo jam 5, dan tidak ada keributan selama di kantor Sutomo.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar secara langsung pembicaraan Sutomo dan terdakwa, persetujuan DP hanya dilakukan lewat faximile yang berarti Sutomo dan terdakwa setuju.
- Bahwa benar kalau ada surat yang masuk ke CV. Sinar Inti Jaya diterima oleh satpam lalu diberikan kepada Bapak Andi.
- Bahwa benar Pak Sutomo pernah minta dicarikan kapal untuk mengambil barang di Satu lalu saksi telepon Pak Rahman tetapi tidak diangkat.
- Bahwa benar terdakwa sudah melaporkan Sutomo di PN Metro.
- Bahwa benar Hand Pick adalah anak buah Pak Rahman.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa Pak Rahman tidak mau mengirim barang.
- Bahwa benar saksi mengetahui penipuan yang dilakukan sesuai BAP nomor 4 karena uang sudah dikirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar sebelum ini belum pernah ada pembatalan kontrak antara Sutomo dan terdakwa.

Saksi ROSDIANA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Finance tugasnya yaitu membayar transaksi milik Sutomo.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada 2 kontrak yang menjadi masalah yaitu kontrak nomor 012 dan nomor 014 tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah DP dibayar sebesar Rp.2,5 M barang tidak diterima oleh Sutomo.
- Bahwa benar surat nomor kontrak 012 tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp.1 M.
- Bahwa benar surat nomor 014 tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp.1,5 M.
- Bahwa benar saksi disuruh Pak Sutomo membayar sebesar DP yang ada dikontrak dan saksi membaca nilai DP yang ada dikontrak.
- Bahwa benar di dalam kontrak tertulis jumlah uangnya, saksi membayar sesuai kontrak yang sudah direvisi, lalu saksi mentransfer melalui Bank Danamon.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi melihat nilai DP dalam kontrak yang sudah direvisi, dan nilai itu juga yang saksi bayar.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari Hesti bahwa barang belum diterima oleh Sutomo dan tidak ada perintah dari Sutomo untuk melunasi.
- Bahwa benar pada saat Pak Rahman datang ke kantor Sutomo, saksi berada di ruangan Sutomo.
- Bahwa benar kontrak yang sudah ditandatangani oleh Sutomo diberikan kepada Hesti, satu untuk penjual dan satu untuk pembeli.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat kontrak diarsipkan atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa berada di ruang Sutomo selama setengah jam dan saksi mendengar masalah DP saja.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa tidak mau mengirimkan barang.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa surat faximile disimpan oleh Hesti.

Saksi **SANTI DESSYANI, SE Binti SUHALI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bisnis Kernel dan Minyak Sawit.
- Bahwa benar kontrak yang asli dipegang oleh Terdakwa sedangkan saksi hanya memegang yang di Fotocopy.
- Bahwa benar kontrak nomor 012 DP nya sebesar 70% dan kontrak nomor 014 sebesar 75%.
- Bahwa benar kontrak nomor 012 yang mengambil barang adalah pembeli di Panjang, dan kontrak nomor 014 setelah BL diterbitkan.
- Bahwa benar barang ada di Satui.
- Bahwa benar barang yang ada di Satu sebanyak 1350 Ton.
- Bahwa benar barang sesuai kontrak nomor 012 sudah ada di Nunukan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu barang sudah ada di Panjang.
- Bahwa benar nomor Faximile milik CV. Bangun Jaya Mandiri hanya ada satu yaitu 0721-472894 an setiap CV. Bangun Jaya Mandiri mengirimkan surat melalui faximile kepada pihak lain terutama kepada PT. Sinar Jaya Inti Mulya nomor faximile tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul saya tidak tahu, hal tersebut bisa ditanyakan pada operator.

- Bahwa benar yang membuat Faktur pajak adalah Saudara Bambang.
- Bahwa benar pada saat itu yang menjadi pembeli kernel CV. BANGUN JAYA MANDIRI selain PT. SINAR JAYA INTI MULYA adalah PT. Agro Jaya Perdana berdomisili di Medan.

Saksi **SUGIARSIH Binti SUPARJO** di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa beli kernel dari perusahaan lain.
- Bahwa benar ada barang untuk PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan barang tidak tahu dikirim ke Panjang apa tidak.
- Bahwa benar Franko Panjang barang sudah ada dan Kalimantan juga ada tetapi datangnya barang saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Pak Bambang yang membuat Faktur pajak.
- Bahwa benar sebelum ada pembeli dari Lampung ada juga pembeli dari Medan yaitu PT.Agro Jaya Perdana.
- Bahwa benar terdakwa membayar untuk biaya kapal KLM Sumber Hikma 15 September untuk kontrak No.19 tanggal 26 September 2008.

Terdakwa H. ABDURRAHMAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menjual kernel dengan Sutomo.
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual dan Sutomo pembeli.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu perubahan surat kontrak karena tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 03 Maret 2008 terdakwa sedang berada di Jakarta.
- Bahwa benar kebiasaan di perusahaan terdakwa apabila terima uang kita langsung bayar pajak.
- Bahwa benar sewaktu pembayaran Faktur pajak tidak ada lampiran hanya membawa kwitansi pembayaran kontrak, dan pembukuan saja.
- Bahwa benar uang muka dari Sutomo tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang/kernel milik Sutomo.
- Bahwa benar awalnya saya bilang kepada Sutomo bahwa barang sudah ada, nanti saya bantu cari kapal.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat perubahan kontrak no 012 dan no 014.
- Bahwa benar karyawan terdakwa yang memegang Faximile berganti-ganti, dan semua karyawan terdakwa bisa mengirim faximile, tetapi yang paling sering mengirim faximile yaitu Ibu Sari.
- Bahwa benar terdakwa sudah banyak menjual kernel, dan bukan hanya ke Sutomo saja.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menstok barang untuk dijual.
- Bahwa benar harga kernel waktu itu Rp.6.000,- tetapi terdakwa jual Rp.5.000,- karena terdakwa terpicat Sutomo akan membayar DP sebanyak 70% dan uang itu untuk membayar ke Pabrik.
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar PPN.
- Bahwa benar terdakwa setiap buat kontrak selalu 2 rangkap 1 untuk penjual 1 untuk pembeli dan orang lain tidak memegang kontrak tersebut.
- Bahwa benar faktur pajaknya ditandatangani oleh terdakwa dan yang membuat faktur pajak adalah karyawan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menandatangani faktur pajak tanggal 27 Februari 2008 dan faktur pajak itu telah ditandatangani sebelum terdakwa berangkat ke Jakarta karena terdakwa berangkat ke Jakarta tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 03 Maret 2008.
- Bahwa benar terdakwa menandatangani faktur pajak yang belum diisi/belum ada datanya dan setelah ditandatangani baru dimasukkan dalam komputer untuk diisi datanya dan kemudian baru diprint kembali.
- Bahwa benar seharusnya Sutomo setelah menandatangani kontrak langsung mentransfer DP sebesar 70% tetapi Sutomo tidak langsung membayar karena tidak punya uang.
- Bahwa benar seharusnya uang ditransfer setelah kontrak ditandatangani akan tetapi karena Sutomo tidak punya uang maka uang ditransfer dari Sutomo ketika terdakwa sedang di Jakarta.
- Bahwa benar kapal yang mengangkut barang dari Satui sampai di Panjang pada bulan Agustus 2008.
- Bahwa benar pajak yang mengurus adalah Bambang, dia bertugas mengisi pajak tetapi sebelumnya bertanya dulu pada bagian keuangan dan baru ditandatangani oleh terdakwa.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan saksi Andi Faujani, saksi Sutomo, saksi Hesti, saksi Rosdiana, dan saksi Monang Simamora, surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain sehingga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana. Keterangan saksi yang saling bersesuaian yaitu bahwa terdakwa datang ke kantor saksi Sutomo dengan membawa kontrak di antaranya kontrak nomor 12 dan 14 yang selanjutnya kontrak tersebut dibaca terlebih dahulu dan kemudian ditandatangani oleh Sutomo, setelah ditandatangani baru Sutomo membaca isi kontrak tersebut khususnya mengenai DP, kemudian Sutomo keberatan dan minta dirubah DP tersebut dan terdakwa mengatakan cincailah kemudian langsung pergi meninggalkan kantor Sutomo. Keesokan harinya Sutomo telepon kepada terdakwa membicarakan masalah DP dan Sutomo tidak akan membayar apabila DP di dalam kontrak tidak dirubah dan Sutomo mengatakan apabila tidak dirubah kontrak batal dan Sutomo tidak akan membayarnya selanjutnya saksi SUTOMO tidak membayar DP sampai dengan terjadi pengiriman Fax dari CV BANGUN JAYA MANDIRI dan karena adanya Fax tersebut yang membuat Sutomo yakin bahwa terdakwa telah merubah DP dan membatalkan kontrak maka pada tanggal 27 Februari 2008 sekira jam 12.11 Wib PT. Sinar Jaya Inti Mulya menerima fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri dan saksi Sutomo menindaklanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.500.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2008 setelah itu terdakwa mengeluarkan faktur pajak standar untuk pembayaran uang muka tersebut tertanggal 27 Februari tahun 2008 yang telah ditandatangani terdakwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2008 PT. Sinar Jaya Inti Mulya kembali menerima fax dari CV. Bangun Jaya Mandiri dan oleh saksi Sutomo menindaklanjuti dengan mengirim uang DP senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 29 Februari 2008. Dengan diterimanya uang dari Sutomo senilai Rp.2.500.000.000,- maka ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan mengeluarkan faktur pajak standar tertanggal 29 Februari tahun 2008 yang telah ditandatangani terdakwa. Bahwa keterangan saksi ahli dari telkom menyatakan perincian gama menunjukkan adanya kontrak atau hubungan antara no telepon 0721 4772894 dan 0721 474953 diperkuat dengan keterangan saksi Santi bahwa nomor telepon 0721-472894 merupakan nomor khusus untuk mengirim

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facimile dan dengan adanya rincian gama tersebut membuktikan memang ada hubungan pada tanggal 27 Februari 2008 dan pada tanggal 28 Februari 2008 antara CV. Bangun Jaya Mandiri yang menghubungi PT. Sinar Jaya Inti Mulya hal ini bertentangan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2008 dan tanggal 28 Februari 2008 tidak ada sama sekali CV. Bangun Jaya Mandiri menghubungi PT. Sinar Jaya Inti Mulya.

- a.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan A Quo **telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yaitu **tidak menerapkan hukum pembuktian** sebagaimana mestinya, yakni dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak menilai keterangan terdakwa yang telah mengakui bahwa terdakwa telah menerima uang melalui transfer sebesar Rp.2,5 M dari saksi korban Sutomo, uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli barang/ kernel milik Sutomo. Dengan dikirimnya DP oleh saksi korban maka ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan mengeluarkan faktur pajak pada tanggal 27 Februari 2008 yang ditandatangani langsung oleh terdakwa sehingga bagaimana mungkin terdakwa tidak mengetahui perubahan surat kontrak nomor 012 dan nomor 014 dengan alasan terdakwa tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 03 Maret 2008 sedang berada di Jakarta dan sampai saat ini terdakwa tidak menyerahkan palm kernel kepada saksi korban Sutomo karena DP seluruhnya belum dibayar dan apabila keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk telah terpenuhi bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan seharusnya keterangan saksi Andhi Faujani, Sutomo, Hesti dan Rosdiana serta Monang Simamora dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan maksud putusan MA tanggal 27 September 1961 Nomor: 85 K/KR/1961 disebutkan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti dan juga pasal 185 ayat (4) KUHAP yang mengatakan keterangan saksi-saksi sekalipun berdiri sendiri tetapi bila saling bersesuaian satu sama lain dapat membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau suatu keadaan, tetapi ternyata Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam mempertimbangkan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan-keterangan saksi hanya mempertimbangkan sebagian kecil daripada keterangan-keterangan saksi yang diberikan di persidangan itupun Majelis Hakim mengutip sebagian keterangan-keterangan saksi tersebut atau mengambil point-point yang menguntungkan terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan saksi secara keseluruhan dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan Pidana tetapi dalam lingkup Perdata.

a.4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan A Quo telah **salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yaitu membuat pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain (Dissenting Opinion), yakni dalam pertimbangannya :

a.4.1 Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II dalam pertimbangan putusan A Quo halaman 25 dan 26 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sebenarnya fakta yang terbukti seperti tersebut diatas bahwa yang mendasari adanya hubungan hukum antara terdakwa dengan Sutomo adalah adanya perjanjian kontrak jual beli palm kernel nomor 12 dan 014.

Menimbang, bahwa oleh karena status dan kedudukan Sutomo adalah sebagai pembeli maka sesuai aturan hukumnya Sutomo berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan JPU bahwa Sutomo melakukan pembayaran uang muka /DP Rp.1 M dan Rp.1,5 M atas perjanjian kontrak jual beli nomor 12 dan 14 karena diawali dengan adanya kiriman 2 lembar faximile tersebut sama sekali tidak dapat meniadakan, menghapus dan mengubah status dan kedudukan Sutomo sebagai pembeli yang mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kepada penjual in casu terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pula bahwa karena pembayaran uang muka tersebut nyata-nyata sebagai pembayaran atas adanya transaksi kontrak jual beli maka tidak dapat serta merta berubah menjadi utang terdakwa kepada Sutomo kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pembayaran/penyerahan DP/uang muka



totalnya Rp.2,5 M oleh Sutomo kepada terdakwa terjadi karena hukum dan bukan karena bujukan atau perbuatan membujuk.

Dengan demikian Majelis Berkesimpulan bahwa unsur ad 1 tersebut diatas tidak terpenuhi.

a.4.2. Hakim anggota I dalam pertimbangan putusan A Quo halaman 30 dan 31 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDHI FAUJANI sifat kontrak ready stock sehingga konsekuensinya pengiriman barang dilakukan 1 (satu) bulan setelah kontrak, namun kenyataannya barang tidak dikirim.

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya terdakwa mengatakan barang sudah ada di Kalimantan sebanyak 1.650 ton dengan rincian, 300 ton merupakan sisa milik terdakwa dan 1.350 ton dari hasil pembelian untuk memenuhi kontrak dengan saksi Sutomo dan terdakwa tidak mengirimkan barang tersebut karena DP sebagaimana disepakati di dalam kontrak nomor 012 dan 014 tidak dipenuhi saksi Sutomo.

Menimbang, atas pembelaan tersebut, Hakim anggota I berpendapat argumentasi terdakwa tersebut tidaklah beralasan karena di satu sisi mengatakan walaupun DP belum dibayar penuh tetapi barang tetap dikirim (kontrak nomor 011), namun di sisi lain mengatakan pula karena DP belum dibayar penuh barang tidak dikirim, oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa barang tidak ada di Kalimantan dan walaupun terdakwa mengatakan telah mempunyai persediaan barang sebanyak 1650 ton di Kalimantan, tetapi mana buktinya, kalau ada, mengapa tidak dikirim lebih dahulu sebagaimana kontrak nomor 011.

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan berikutnya terdakwa mengatakan ia tidak memperoleh keuntungan, terhadap pembelaan ini tidaklah beralasan karena terdakwa telah terbukti menerima pembayaran DP sebesar Rp. 1 M dan Rp.1,5 M namun tidak ada mengirimkan barang kepada saksi Sutomo, berarti terdakwa telah tanpa hak mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut dan perbuatan mana dikualifikasikan sebagai melawan hukum.

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi Sutomo menerangkan pula bahwa keesokan harinya ia ada menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan "kontrak yang sudah ditandatangani bisa dibicarakan lagi" dan berdasarkan keterangan Hesti Kurniasih ternyata pada tanggal 27 Februari 2008 dan pada tanggal 28 Februari 2008 telah terjadi perubahan kontrak no. 012 dan 014 yang dikirim melalui faximile ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya oleh CV. Bangun Jaya Mandiri.

Menimbang, bahwa karena saksi Sutomo keberatan atas DP yang terlalu besar dan terdakwa telah mengatakan "kita kan bisa berunding dan cincai-cincailah" dan ternyata perkataan tersebut terwujud dalam waktu yang relatif singkat/ berdekatan, dengan dikirimnya perubahan kontrak melalui faximile, dan perbuatan-perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kepercayaan bagi saksi Sutomo bahwa hal tersebut adalah sah dan benar, maka tergerak hatinya lalu memerintahkan karyawannya / Rosdiana untuk membayar DP dimaksud dengan jumlah Rp.2,5 M.

Menimbang, bahwa atas pembelaan ini, oleh karena unsur tipu muslihat sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas dan ternyata telah terbukti oleh karenanya untuk alasan ini sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yakni mempergunakan tipu muslihat telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi.

Dengan pertimbangan yang saling bertentangan tersebut nyatalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-Undang :

b.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan A Quo **tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya**, yaitu tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, melainkan Majelis Hakim langsung menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan Tindak Pidana tetapi masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut batal demi hukum karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Jo Ayat (2) KUHP.

- b.2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Maret 2009 dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga Memori Kasasi ini dibuat dalam tenggang waktu yang sangat singkat. Dan hal ini bertentangan dengan Azas Peradilan (Cepat, murah dan sederhana).

Sebelum kami sampai pada bagian akhir dari memohon kasasi ini, patut juga kami kemukakan pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH (suatu tinjauan terhadap kekuasaan kehakiman dalam UU Nomor 4 tahun 2004, Mahkamah Agung RI) "bahwa rumusan UU yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum, dan Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak, dengan memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa kongkrit".

Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH tersebut merupakan terobosan hukum sebagaimana aliran begriff jurisprudenzen yang dianut oleh Prof. Ahmad Ali dan Prof. Sudikno yang berpendapat "bahwa hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum (recht toepassing), tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam UU dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan serta penjabaran logis" (H.A Muchsin Asrof, azas-azas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan, artikel varia peradilan tahun ke XXI No. 252 November 2006).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sutomo adalah hubungan hukum keperdataan dalam hal ini jual beli CVO (Palm Kornel), dimana Terdakwa sebagai penjual dan Sutomo sebagai pembelinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesepakatan jual beli tersebut telah ditandatangani kontrak jual beli Akta No. 12 dan 14/KJB/BJM-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 sehingga kontrak-kontrak tersebut berlakulah sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak (vide Pasal 1338 KUHPerd);

2. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Sutomo telah melakukan pembayaran DP terhadap kontrak-kontrak tersebut di atas sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai kewajibannya, namun ternyata pihak Terdakwa tidak menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya yaitu Palm Kornel yang telah diperjanjikan dengan alasan DP tidak dibayar penuh oleh saksi Sutomo, sehingga dalam keadaan wanprestasi;
3. bahwa melihat fakta-fakta tersebut di atas, ternyata dalam kasus a quo adalah menyangkut hubungan hukum perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2010 oleh H.M. Imron Anwar, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH. H.M.

Ttd.

Prof. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

K e t u a :

Ttd.

Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
Nip.040018310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 952 K/Pid/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)